



PUTUSAN

Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERVAN AGUNG PANGESTU ALIAS VAN BIN ASNAN SOEDJONO (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Segaran Wetan No. 102 RT 001 RW 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa Ervan Agung Pangestu Alias Van Bin Asnan Soedjono (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs VICTOR A SINAGA, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "FAJAR PANCA YUDHA", berkantor di Jalan Wonorejo 1 No 10 Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2023 Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (AIm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$



gram beserta pembungkusnya, \pm 0,19 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,20 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,21 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,20 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,21 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,21 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,21 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,18 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,19 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,19 gram beserta pembungkusnya, \pm 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet hijau, dan 1 (satu) buah dompet Coklat **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa :: **ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm)** di Pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman Pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya dan seringan-ringannya bagi ke dua Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di daerah Citraland Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan**



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram lalu dibagi menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada seseorang bernama SIDIQ (DPO) yang diranjau di daerah Citraland Surabaya Kemudian 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah terdakwa jual dengan cara diranjau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi Jl. Tambak Segaran Wetan RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya, saksi HEFFY ARY SETIONO, SH bersama saksi RIDHO ABRIYANTO (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) saat sedang minum kopi di warung tersebut, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, kemudian petugas melakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan No. 102 RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dibawah meja kamar rumah terdakwa, dan 2 (dua) buah timbangan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet hijau berada digudang rumah terdakwa, sedangkan , Uang tunai sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet Coklat milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang disita dari terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01087/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 02496/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- barang bukti nomor : 02497/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- barang bukti nomor : 02498/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- barang bukti nomor : 02499/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- barang bukti nomor : 02500/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- barang bukti nomor : 02501/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang bukti nomor : 02502/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram;
- barang bukti nomor : 02503/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram;
- barang bukti nomor : 02504/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram;
- barang bukti nomor : 02505/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;
- barang bukti nomor : 02506/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02507/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua belas** barang bukti diatas, total berat bersih: **0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut*;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul



01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di warung kopi Jl. Tambak Segaran Wetan RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, SH bersama saksi FIRDAUS RATMOKO, SH (masing-masing anggota Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) saat sedang minum kopi di warung tersebut, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, kemudian petugas melakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan No. 102 RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dibawah meja kamar rumah terdakwa, dan 2 (dua) buah timbangan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet hijau berada digudang rumah terdakwa, sedangkan , Uang tunai sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet Coklat milik terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 2,64$ (dua koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang disita dari



terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01087/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 02496/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- barang bukti nomor : 02497/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02498/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;
- barang bukti nomor : 02499/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02500/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02501/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02502/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 02503/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram;
- barang bukti nomor : 02504/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram;
- barang bukti nomor : 02505/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;
- barang bukti nomor : 02506/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02507/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua belas** barang bukti diatas, total berat bersih: **0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut*;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **HEFFY ARYS SETIONO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi Jl. Tambak Segaran Wetan RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya;

- Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet hijau, Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Coklat;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, kemudian saya melakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan No. 102 RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa, dan 2 (dua) buah timbangan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet hijau berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang rumah Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet Coklat milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SIDIQ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 di Citraland Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu 4 (empat) gram seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masih dibayar sebagian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi sabu menjadi 18 (delapan belas) poket kemudian laku 6 (enam) poket dan tersisa 12 (dua belas) poket yang tersita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagian uangnya sudah terlebih dahulu disetorkan kepada SIDIQ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali beli kepada SIDIQ;
- Bahwa belum diketahui keberadaan SIDIQ;

2. Saksi **RIDHO ABRIYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi Jl. Tambak Segaran Wetan RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby



± 0,20 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,20 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,18 gram beserta pembungkusnya, ± 0,19 gram beserta pembungkusnya, ± 0,19 gram beserta pembungkusnya, ± 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet hijau, Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Coklat;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, kemudian saya melakukan pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan No. 102 RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,19 gram beserta pembungkusnya, ± 0,19 gram beserta pembungkusnya, ± 0,20 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,20 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,21 gram beserta pembungkusnya, ± 0,18 gram beserta pembungkusnya, ± 0,19 gram beserta pembungkusnya, ± 0,19 gram beserta pembungkusnya, ± 0,46 gram beserta pembungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa, dan 2 (dua) buah timbangan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet hijau berada digudang rumah Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet Coklat milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SIDIQ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 di Citraland Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu 4 (empat) gram seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masih dibayar sebagian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagi sabu menjadi 18 (delapan belas) poket kemudian laku 6 (enam) poket dan tersisa 12 (dua belas) poket yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagian uangnya sudah terlebih dahulu disetorkan kepada SIDIQ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali beli kepada SIDIQ;
- Bahwa belum diketahui keberadaan SIDIQ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi Jl. Tambak Segaran Wetan RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besertapembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet hijau, Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Coklat;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, kemudian saya melakukan pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan No. 102 RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa, dan 2 (dua) buah timbangan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet hijau berada digudang rumah Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet Coklat milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SIDIQ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 di Citraland Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu 4 (empat) gram seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) masih bayar sebagian sebesar



Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagi sabu 4 (empat) gram menjadi 18 (delapan belas) poket kemudian laku 6 (enam) poket dan tersisa 12 (dua belas) poket yang sudah disita oleh kepolisian dan saya menjualnya dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali beli kepada SIDIQ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dan sebagian uangnya sudah terlebih dahulu disetorkan kepada SIDIQ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal SIDIQ sejak SMP karena merupakan teman sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone REDMI;
- 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet hijau;
- 1 (satu) buah dompet Coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01087/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:

- barang bukti nomor : 02496/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- barang bukti nomor : 02497/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- barang bukti nomor : 02498/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- barang bukti nomor : 02499/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,040 gram;

- barang bukti nomor : 02500/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;

- barang bukti nomor : 02501/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;

- barang bukti nomor : 02502/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram;

- barang bukti nomor : 02503/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram;

- barang bukti nomor : 02504/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram;

- barang bukti nomor : 02505/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;

- barang bukti nomor : 02506/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;

- barang bukti nomor : 02507/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua belas** barang bukti diatas, total berat bersih: **0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan



Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) yang identitas lengkapnya telah diuraikan. Terdakwa yang



merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di daerah Citraland Surabaya membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram lalu dibagi menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang bernama SIDIQ yang dirantau di daerah Citraland Surabaya Kemudian 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah terdakwa jual dengan cara dirantau;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi Jl. Tambak Segaran Wetan RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya, saksi HEFFY ARY SETIONO, SH bersama saksi RIDHO ABRIYANTO telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) saat sedang minum kopi di warung tersebut, dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone REDMI, kemudian petugas melakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan No. 102 RT. 001 RW. 008 Desa Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ gram beserta pembungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan dibawah meja kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, dan 2 (dua) buah timbangan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet hijau berada digudang rumah terdakwa, sedangkan , Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet Coklat milik terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm);

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang disita dari terdakwa ERVAN AGUNG PANGESTU Als. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (Alm) dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01087/NNF/2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 02496/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- barang bukti nomor : 02497/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02498/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;
- barang bukti nomor : 02499/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02500/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor : 02501/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02502/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram;
- barang bukti nomor : 02503/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram;
- barang bukti nomor : 02504/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram;
- barang bukti nomor : 02505/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram;
- barang bukti nomor : 02506/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- barang bukti nomor : 02507/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;

Menimbang, bahwa kedua belas barang bukti diatas, total berat bersih: 0,579 (nol koma lima ratus tujuh puluh sembilan) gram, *positif* mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Dengan demikian unsur " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone REDMI;
- 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;



pembungkusnya, \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet hijau;
- 1 (satu) buah dompet Coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERVAN AGUNG PANGESTU AIs. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVAN AGUNG PANGESTU AIs. VAN BIN ASNAN SOEDJONO (AIm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone REDMI;
 - 12 (dua belas) poket klip plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,19$ gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet hijau;
- 1 (satu) buah dompet Coklat;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023**, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., Arlandi Triyogo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)